



P U T U S A N

No. 2105 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SANTOSO WIRYANTO;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 5 November 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Carina Sayang Blok-M No. 11
RT.001/RW.010 Kelurahan Rawa Buaya,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO WIRYANTO sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2013 atau pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Carina Sayang Blok-M No.11 RT.001/RW.010 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak bulan September tahun 2012 bertempat di rumahnya Terdakwa Santoso Wiryanto yang beralamat di Komplek Carina Sayang Blok-M No.11 RT.001/RW.010 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Jakarta Barat tanpa ada izin dari pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) selaku pemilik atau pemegang sertifikat merek Sasa terdaftar dengan Sertifikat Nomor IDM000056533 yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 November 2005 dan tanggal penerimaan permohonan merek 20 April 2004 yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yaitu berlaku sampai dengan 20 April 2014, Terdakwa telah menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) dengan cara di rumahnya tersebut Terdakwa telah mengemas bumbu penyedap yang kemasannya menggunakan kemasan merek Sasa yang awalnya berasal dari bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara untuk diperdagangkan ke toko-toko di daerah Tangerang dengan mempekerjakan seorang karyawan yaitu Saksi Wati Lina;

Bahwa dalam menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) awalnya pada bulan September 2012 Terdakwa membeli bahan baku berupa bumbu penyedap merek Sabita seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per karung (per ball) dari Sdr. Rata yang alamat lengkapnya tidak diketahui di sekitar daerah Pondok Cabe Tangerang dan membeli bumbu penyedap merek Pohon Cemara seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per karung (per ball) dari Sdr. Genta yang alamat lengkapnya tidak diketahui di sekitar Taman Tekno Bumi Serpong Damai Tangerang;

Bahwa setelah membeli bahan baku berupa bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara tersebut kemudian Terdakwa memesan plastik kemasan ukuran 250 gram dan ukuran 1.000 gram serta memesan kardus pembungkus kepada Sdr. Nas di daerah Pondok Aren Tangerang untuk disablon menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) dengan perincian untuk plastik kemasan seharga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per plastik sedangkan untuk kardus seharga Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kardus. Kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengemas bumbu penyedap tersebut antara lain meja pemotong plastik, mesin sealer (mesin pres), timbangan kecil, ember, kipas angin, drum penampungan,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan (mould) merek Sasa dan logo Sasa dan botol ukuran (alat ukur);
Bahwa setelah bahan baku dan peralatan semuanya siap selanjutnya dengan dibantu oleh seorang karyawan yaitu Saksi Wati Lina yang bertugas memasukkan bahan bumbu penyedap ke dalam kemasan plastik dan ke dalam kardus yang menggunakan merek Sasa untuk di *packing*, adapun cara atau prosesnya Terdakwa melakukan pengemasan bumbu penyedap merek Sasa tersebut yaitu plastik yang masih polos dipotong menggunakan meja pemotong kemudian disablon dengan merek Sasa dan dipres (*disealer*), selanjutnya plastik kemasan tersebut diisi bumbu penyedap dari dalam karung/ball bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara menggunakan botol alat ukur, kemudian plastik kemasan merek Sasa yang sudah diisi bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara tersebut dipres dan dimasukkan ke dalam kardus yang menggunakan merek Sasa lalu dilakban atau di *packing* dan bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) tersebut siap untuk diedarkan, diperdagangkan atau dijual ke toko-toko;
Bahwa setelah proses pengemasan dan pengepakan tersebut selesai selanjutnya bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara yang menggunakan kemasan merek Sasa tersebut oleh Terdakwa dijual ke beberapa toko di daerah Tangerang dengan harga yang lebih murah daripada harga merek Sasa yang dijual oleh PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) antara lain dijual ke Toko Mandailing milik Saksi Mohamad Ismail Mahir Rangkuti yang terletak di Jalan Raden Fatah No. 35 RT.02/RW.06 Sudimara Barat, Ciledug, Tangerang, ke Toko Adi yang terletak di Pasar Serpong, Tangerang, ke Toko Pak Udi di Pasar Serpong, Tangerang, ke Toko Ibu Ipah di Pasar Serpong Tangerang dan ke Toko Pak Hutapea di Daerah Ciledug, Tangerang dengan perincian harga untuk bumbu penyedap ukuran 250 gram dijual seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kardus dan untuk ukuran 1.000 gram dijual seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kardus;
Bahwa dalam mengemas dan memperdagangkan bumbu masak yang menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual atau memperdagangkan bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa yang harganya lebih murah dari harga yang dijual oleh PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi), kemudian para pemilik toko yang telah membeli bumbu penyedap merek Sasa dari merek Sasa tersebut selanjutnya para pemilik toko tersebut menginformasikannya kepada pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) dan setelah pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) mendapatkan contoh atau bukti bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa, kemudian dibandingkan dengan bumbu masak merek Sasa yang berasal atau hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) dan dari hasil perbandingan ternyata bumbu penyedap yang didapat dari toko-toko tersebut sama pada pokoknya dengan bumbu penyedap merek Sasa hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi). Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan merek Sasa, sedangkan perbedaannya antara lain : bumbu penyedap merek Sasa hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) sel plastiknya bening sedangkan yang diproduksi, dikemas dan diperdagangkan oleh Terdakwa sel plastiknya buram, cetakan pada plastiknya tidak luntur sedangkan yang berasal dari Terdakwa cetakan pada plastiknya luntur, kode produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) menggunakan inkjet sedangkan yang berasal dari Terdakwa kode produksinya menggunakan sablon biasa, logo halal lebih kecil sedangkan yang berasal dari Terdakwa logo halal lebih besar, isinya lebih bening, cerah dan kecil sedangkan yang berasal dari Terdakwa lebih besar, harga per karton isi empat lusin sekitar Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang berasal dari Terdakwa sekitar seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah ada temuan tersebut sehingga PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) telah dirugikan dalam bentuk materiil yang belum dapat dihitung antara lain omzet penjualan mengalami penurunan, masyarakat mudah terkecoh menganggap sama karena dengan harga yang murah bisa mendapatkan barang dengan merek yang sama, di samping itu PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan merek Sasa atas bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedap. Selanjutnya pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) melaporkan penggunaan merek tanpa ijin tersebut kepada pihak Kepolisian; Bahwa atas adanya laporan dari PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) tersebut selanjutnya satu tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pada tanggal 11 Februari tahun 2013 Petugas Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Komplek Carina Sayang Blok-M No.11 RT.001/RW.010 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 110 (seratus sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa, 2 (dua) unit mesin *sealer*/pres besar merek Double Leopard, 1 (satu) unit meja potong plastik, 1 (satu) buah stempel register kardus, 2 (dua) buah ember tempat bumbu penyedap isi $\frac{1}{2}$, 10 (sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa siap diisi, 13 (tiga belas) kardus isi bumbu penyedap merek Sasa siap dijual, 1 (satu) unit timbangan kecil merek Krisbow, 1 (satu) karung isi kemasan merek Sasa, 4 (empat) rol plastik, 2 (dua) unit *Mould* merek Sasa, dan logo Sasa, 10 (sepuluh) buah karung kosong bekas bumbu penyedap, 1 (satu) buah karung bumbu penyedap cap Pohon Cemara sebagai bahan baku pembuat bumbu penyedap merek Sasa, 1 (satu) buah botol alat ukur 1 kg dan 1 (satu) buah botol alat ukur 250 gram; Bahwa Ahli Ignatius, MT. Silalahi, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. menjelaskan bahwa kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek antara lain kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut; Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa hasil produksi, diedarkan dan atau dijual/diperdagangkan oleh Terdakwa dibandingkan dengan 5 (lima) bungkus bumbu penyedap merek Sasa hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan persamaannya terletak pada kata ucapan, huruf dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO WIRYANTO sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2013 atau pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Carina Sayang Blok-M No.11 RT.001/RW.010 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak bulan September tahun 2012 bertempat di rumahnya Terdakwa Santoso Wiryanto yang beralamat di Komplek Carina Sayang Blok-M No.11 RT.001/RW.010 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tanpa ada izin dari pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) selaku pemilik atau pemegang sertifikat merek Sasa terdaftar dengan Sertifikat Nomor IDM000056533 yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 November 2005 dan tanggal penerimaan permohonan merek 20 April 2004 yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yaitu berlaku sampai dengan 20 April 2014, Terdakwa telah menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) dengan cara di rumahnya tersebut Terdakwa telah mengemas bumbu penyedap yang kemasannya menggunakan kemasan merek Sasa yang awalnya berasal dari bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara untuk diperdagangkan ke toko-toko di daerah Tangerang dengan mempekerjakan seorang karyawan yaitu Saksi Wati Lina;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) awalnya pada bulan September 2012 Terdakwa membeli bahan baku berupa bumbu penyedap merek Sabita seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per karung (per ball) dari Sdr. Rata yang alamat lengkapnya tidak diketahui di sekitar daerah Pondok Cabe Tangerang dan membeli bumbu penyedap merek Pohon Cemara seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per karung (per ball) dari yang alamat lengkapnya tidak diketahui di sekitar Taman Tekno Bumi Serpong Damai Tangerang;

Bahwa setelah membeli bahan baku berupa bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara tersebut kemudian Terdakwa memesan plastik kemasan ukuran 250 gram dan ukuran 1.000 gram serta memesan kardus pembungkus kepada Sdr. Nas di daerah Pondok Aren Tangerang untuk disablon menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) dengan perincian untuk plastik kemasan seharga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per plastik sedangkan untuk kardus seharga Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kardus. Kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengemas bumbu penyedap tersebut antara lain meja pemotong plastik, mesin *sealer* (mesin pres), timbangan kecil, ember, kipas angin, drum penampungan, cetakan (mould) merek Sasa dan logo Sasa dan botol ukuran (alat ukur);

Bahwa setelah bahan baku dan peralatan semuanya siap selanjutnya dengan dibantu oleh seorang karyawan yaitu Saksi Wati Lina yang bertugas memasukkan bahan bumbu penyedap ke dalam kemasan plastik dan ke dalam kardus yang menggunakan merek Sasa untuk di *packing*, adapun cara atau prosesnya Terdakwa melakukan pengemasan bumbu penyedap merek Sasa tersebut yaitu plastik yang masih polos dipotong menggunakan meja pemotong kemudian disablon dengan merek Sasa dan dipres (di *sealer*), selanjutnya plastik kemasan tersebut diisi bumbu penyedap dari dalam karung/ball bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara menggunakan botol alat ukur, kemudian plastik kemasan merek Sasa yang sudah diisi bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara tersebut dipres dan dimasukkan ke dalam kardus yang menggunakan merek Sasa lalu dilakban atau di *packing*

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) tersebut siap untuk diedarkan, diperdagangkan atau dijual ke toko-toko;

Bahwa setelah proses pengemasan dan pengepakan tersebut selesai selanjutnya bumbu penyedap merek Sabita dan bumbu penyedap merek Pohon Cemara yang menggunakan kemasan merek Sasa tersebut oleh Terdakwa dijual ke beberapa toko di daerah Tangerang dengan harga yang lebih murah daripada harga merek Sasa yang dijual oleh PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) antara lain dijual ke Toko Mandailing milik Saksi Mohamad Ismail Mahir Rangkuti yang terletak di Jalan Raden Fatah No.35 RT.02/RW.06 Sudimara Barat, Ciledug, Tangerang, ke Toko Adi yang terletak di Pasar Serpong Tangerang, ke Toko Pak Udi di Pasar Serpong, Tangerang, ke Toko Ibu Ipah di Pasar Serpong Tangerang dan ke Toko Pak Hutapea di daerah Ciledug, Tangerang dengan perincian harga untuk bumbu penyedap ukuran 250 gram dijual seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kardus dan untuk ukuran 1.000 gram dijual seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kardus;

Bahwa dalam mengemas dan memperdagangkan bumbu masak yang menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau merek Sasa tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama pihak lain, sehingga sepatutnya mengetahui atau menduganya bahwa Terdakwa dalam menggunakan merek Sasa pada bumbu penyedap yang diproduksi atau dikemasnya tersebut merupakan hasil pelanggaran merek yaitu tanpa persetujuan dan seijin dari PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) selaku pemilik atau pemegang sertifikat merek terdaftar;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual atau memperdagangkan bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa yang harganya lebih murah dari harga yang dijual oleh PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi), kemudian para pemilik Toko yang telah membeli bumbu penyedap merek Sasa dari merek Sasa tersebut selanjutnya para pemilik toko tersebut menginformasikannya kepada pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi)

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) mendapatkan contoh atau bukti bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa, kemudian dibandingkan dengan bumbu masak merek Sasa yang berasal atau hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) dan dari hasil perbandingan ternyata bumbu penyedap yang didapat dari toko-toko tersebut sama pada pokoknya dengan bumbu penyedap merek Sasa hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi). Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan merek Sasa, sedangkan perbedaannya antara lain : bumbu penyedap merek Sasa hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) sel plastiknya bening sedangkan yang diproduksi, dikemas dan diperdagangkan oleh Terdakwa sel plastiknya buram, cetakan pada plastiknya tidak luntur sedangkan yang berasal dari Terdakwa cetakan pada plastiknya luntur, kode produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) menggunakan inkjet sedangkan yang berasal dari Terdakwa kode produksinya menggunakan sablon biasa, logo halal lebih kecil sedangkan yang berasal dari Terdakwa logo halal lebih besar, isinya lebih bening, cerah dan kecil sedangkan yang berasal dari Terdakwa lebih besar, harga per karton isi empat lusin sekitar Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang berasal dari Terdakwa sekitar seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah ada temuan tersebut sehingga PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) telah dirugikan dalam bentuk materiil yang belum dapat dihitung antara lain omzet penjualan mengalami penurunan, masyarakat mudah terkecoh menganggap sama karena dengan harga yang murah bisa mendapatkan barang dengan merek yang sama, disamping itu PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan merek Sasa atas bumbu penyedap. Selanjutnya pihak PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) melaporkan penggunaan merek tanpa ijin tersebut kepada pihak Kepolisian; Bahwa atas adanya laporan dari PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) tersebut selanjutnya satu tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pada tanggal 11 Februari tahun 2013 Petugas Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Komplek Carina Sayang Blok-M No.11 RT.001/RW.010 Kelurahan Rawa Buaya,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 110 (seratus sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa, 2 (dua) unit mesin *sealer*/pres besar merek Double Leopard, 1 (satu) unit meja potong plastik, 1 (satu) buah stempel register kardus, 2 (dua) buah ember tempat bumbu penyedap isi $\frac{1}{2}$, 10 (sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa siap diisi, 13 (tiga belas) kardus isi bumbu penyedap merek Sasa siap dijual, 1 (satu) unit timbangan kecil merek Krisbow, 1 (satu) karung isi kemasan merek Sasa, 4 (empat) rol plastik, 2 (dua) unit *Mould* merek Sasa, dan logo Sasa, 10 (sepuluh) buah karung kosong bekas bumbu penyedap, 1 (satu) buah karung bumbu penyedap Cap Pohon Cemara sebagai bahan baku pembuat bumbu penyedap merek Sasa, 1 (satu) buah botol alat ukur 1 kg dan 1 (satu) buah botol alat ukur 250 gram;

Bahwa Ahli Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. menjelaskan bahwa kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek antara lain : kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus bumbu penyedap yang menggunakan merek Sasa hasil produksi, diedarkan dan atau dijual/diperdagangkan oleh Terdakwa dibandingkan dengan 5 (lima) bungkus bumbu penyedap merek Sasa hasil produksi PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan persamaannya terletak pada kata ucapan, huruf dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Santoso Wiryanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Santoso Wiryanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 110 (seratus sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa;
- 2) 2 (dua) unit mesin *sealer*/pres besar merek Double Leopard;
- 3) 1 (satu) unit meja potong plastik;
- 4) 1 (satu) buah stempel register kardus;
- 5) 2 (dua) buah ember tempat bumbu penyedap isi $\frac{1}{2}$;
- 6) 1 (satu) buah ember tempat bumbu penyedap isi $\frac{1}{2}$ (setengah);
- 7) 10 (sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa siap diisi;
- 8) 13 (tiga belas) kardus isi bumbu penyedap merek Sasa siap dijual;
- 9) 1 (satu) unit timbangan kecil merek Krisbow;
- 10) 1 (satu) karung isi kemasan merek Sasa;
- 11) 4 (empat) rol plastik;
- 12) 2 (dua) unit *Mould* merek Sasa dan logo Sasa;
- 13) 10 (sepuluh) buah karung kosong bekas bumbu penyedap;
- 14) 1 (satu) buah karung bumbu penyedap Cap Pohon Cemara sebagai bahan baku pembuat bumbu penyedap merek Sasa;
- 15) 2 (dua) buah botol alat ukur dengan perincian 1 (satu) botol alat ukur ukuran 1 kg dan 1 (satu) buah botol alat ukur ukuran 250 gram;
- 16) 5 (lima) bungkus @ isi 250 gram Bumbu Penyedap merek Sasa yang diduga palsu hasil produksi Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 17) 5 (lima) bungkus @ isi 250 gram Bumbu Penyedap merek Sasa asli yang diproduksi oleh PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi);

Dikembalikan kepada PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1555/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 06 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai



berikut:

Menyatakan Terdakwa Santoso Wiryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya”;

Menghukum Terdakwa Santoso Wiryanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 110 (seratus sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa;
- 2) 2 (dua) unit mesin *sealer*/pres besar merek Double Leopard;
- 3) 1 (satu) unit meja potong plastik;
- 4) 1 (satu) buah stempel register kardus;
- 5) 2 (dua) buah ember tempat bumbu penyedap isi $\frac{1}{2}$;
- 6) 1 (satu) buah ember tempat bumbu penyedap isi $\frac{1}{2}$ (setengah);
- 7) 10 (sepuluh) buah kardus kosong merek Sasa siap diisi;
- 8) 13 (tiga belas) kardus isi bumbu penyedap merek Sasa siap dijual;
- 9) 1 (satu) unit timbangan kecil merek Krisbow;
- 10) 1 (satu) karung isi kemasan merek Sasa;
- 11) 4 (empat) rol plastik;
- 12) 2 (dua) unit *Mould* merek Sasa dan logo Sasa;
- 13) 10 (sepuluh) buah karung kosong bekas bumbu penyedap;
- 14) 1 (satu) buah karung bumbu penyedap Cap Pohon Cemara sebagai bahan baku pembuat bumbu penyedap merek Sasa;
- 15) 2 (dua) buah botol alat ukur dengan perincian 1 (satu) botol alat ukur ukuran 1 kg dan 1 (satu) buah botol alat ukur ukuran 250 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 16) 5 (lima) bungkus @ isi 250 gram Bumbu Penyedap merek SASA yang diduga palsu hasil produksi Terdakwa;
- 17) 5 (lima) bungkus @ isi 250 gram Bumbu Penyedap merek SASA asli yang diproduksi oleh PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi);

Dikembalikan kepada PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi);

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 251/PID/2014/PT.DKI. tanggal 18 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1555/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 06 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Mengingat akta permohonan kasasi No. 251/PID/2014/PT.DKI. jo No. 1555/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, karena tidak mempertimbangkan Permohonan Banding Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Ketua Mahkamah Agung untuk mengkaji ulang mengingat bahwa yang dituntut oleh pihak PT. Sasa Inti/Sasa Fermentasi bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi melihat dan tanggal Laporan Polisi Nomor LP/2380/VII/2013/PMJ/DT Reskrimus tanggal 09 Juli 2012 sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi baru mulai

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015



memproduksi bumbu masak merek Sasa tersebut pada bulan September 2012;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya sehingga dipidana penjara selama 7 bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sudah tepat sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa untuk membeli bahan baku bumbu penyedap merek Sabita dan merek Pohon Cemara, kemudian Terdakwa memesan plastik kemasan ukuran 250 gr dan ukuran 1.000 gr serta memesan kardus untuk disablon menggunakan merek Sasa yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti;
2. Bahwa selain menyiapkan bahan, peralatan untuk mengemas bumbu penyedap, selanjutnya bumbu penyedap merek Sabita dan Pohon Cemara dimasukkan dalam kemasan plastik berbagai ukuran yang telah ada merek Sasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti, selanjutnya Terdakwa menjual ke Toko Tradisional;
3. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa bahwa yang dituntut oleh pihak PT. Sasa Inti/Sasa Fermentasi bukanlah Terdakwa. Sebab berdasarkan tanggal pelaporan Polisi No. LP/2380/VII/2013/PMJ/Dit Reskrimus tanggal, 9 Juli 2012. Sedangkan Terdakwa baru mulai memproduksi bumbu masak merek Sasa pada bulan September 2012, keberatan ini tidak dapat dibenarkan;
4. Bahwa keterangan Terdakwa bahwa dirinya baru melakukan produksi merek Sasa baru dimulai pada bulan September tahun 2012 tidak benar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah;
5. Bahwa keterangan San Putu Mahardika bahwa dirinya menemukan produksi Sasa milik Terdakwa yang palsu pada awal tahun 2012 telah didukung dengan adanya barang bukti bumbu Sasa palsu yang diproduksi Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa benar tempus delik terjadi pada awal tahun 2012 lebih dahulu dan pada waktu pelaporan pada bulan Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keterangan Terdakwa bahwa dirinya melakukan produksi bumbu Sasa sudah cukup alasan untuk mempersalahkan Terdakwa melakukan pemalsuan merek;
7. Bahwa PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) selaku pemilik sertifikat merek Sasa terdaftar dengan Sertifikat No. DM000056533 dan telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 25 November 2005 dan tanggal penerimaan merek 20 April 2004. Merek PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) berlaku selama 10 tahun mulai sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 20 April 2014;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tersebut PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) telah menderita kerugian);
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 91 jo Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;
10. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 91 jo Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

SANTOSO WIRYANTO tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **1 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001